

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015

THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL CHARGES OF CORPORATE CRIME LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIME

An Analysis of Court Decision Number 1554 K/PID.SUS/2015

Hariman Satria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10, Kendari 93117

E-mail: hariman85antikorupsi@gmail.com

Naskah diterima: 23 Januari 2017; revisi: 14 Agustus 2017; disetujui 14 Agustus 2017

ABSTRAK

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,-. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum dilakukan secara maksimal karena didasari oleh tiga alasan. *Pertama*, terdakwa dipidana denda dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara. *Ketiga*, terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan. Tegasnya putusan *a quo* belum maksimal baik dilihat dari sisi

pemulihan kerugian keuangan negara, maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku.

Kata kunci: pidana tambahan, pertanggungjawaban pidana, korporasi, lingkungan hidup.

ABSTRACT

Supreme Court convicted PT KA represented by SR as the President Director, through Court Decision Number 1554 K/PID.SUS/2015 on an environmentally-damaging forest fire to a maximum fine of Rp3,000,000,000,-. The problem addressed in this research analysis is how the implementation of corporate criminal liability in environmental crime related to additional criminal charges, in the form of compensation for environmental damage caused? The method used is a normative legal research, focusing on two approaches: case and conceptual approaches. The results indicated that corporate criminal liability has not performed optimally for three reasons. First, the defendant is subject to minimal criminal sanction as mentioned in Article 108 of Law on Environmental Protection and Management. Second, the defendant is not subject to sanction of disciplinary action, such as the restoration of state financial losses. Third, the defendant is also not

subject to additional criminal charges. As a result, a quo decision is not maximal both in terms of state financial losses recovery and criminal sanction of fines to the

offender.

Keywords: additional charges, criminal liability, corporate, environment.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tentunya tidak dapat dipisahkan dari aktor atau pelakunya (*dader*). Akhir-akhir ini aktor kerusakan lingkungan mengerucut pada dua subjek hukum yakni manusia (*naturalijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Atas dasar itu, dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pendeknya peraturan lingkungan hidup telah mengidentifikasi sejak awal bahwa pelaku kejahatan, tidak melulu manusia, tetapi bisa juga badan usaha/korporasi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan adresatnya adalah manusia dan korporasi. Namun demikian, sejak Indonesia memberlakukan undang-undang lingkungan hidup, sangat sedikit di antara korporasi yang diproses pidana – padahal aroma keterlibatan korporasi pada sejumlah tindak pidana lingkungan sangat kental terasa.

Tercatat hanya ada dua korporasi yang telah diproses pidana karena dugaan perusakan lingkungan yakni PT NMR (Putusan Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo) dan PT KA (Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015). Kecuali PT KA, PT NMR oleh putusan Pengadilan Negeri Manado dinyatakan tidak bersalah secara sah dan

meyakinkan (Satria, 2016: 290). Itu artinya sejak undang-undang lingkungan hidup diformulasi dan diberlakukan, hanya ada satu korporasi yang dipidana yakni PT KA.

Menelusuri jejak keterlibatan PT KA, dalam tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya, Meulaboh –dapat dilihat melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim melalui Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015. Berawal dari pembukaan lahan dengan cara membakar semak-semak dan jalur-jalur rumpukan yang terletak dalam blok milik PT KA. Kemudian api menyebar dengan cepat sehingga membakar hutan yang ada di sekeliling wilayah usaha PT KA.

Peristiwa ini terjadi berulang kali sehingga mengakibatkan kebakaran yang semakin meluas. Dari kebakaran ini telah dilakukan penyelidikan oleh PPNS Kehutanan dan penyidik Polres Meulaboh, kemudian didapati fakta bahwa pelakunya bernama KY, yang notabene adalah karyawan PT KA. KY sendiri dalam persidangan mengakui, bahwa ia hanya menjalankan kebijakan perusahaan PT KA dalam hal melakukan pembakaran lahan. Atas perbuatannya KY tersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang merusak lingkungan.

Penyidik dan penuntut umum, kemudian menghadirkan ahli di bidang kehutanan untuk menganalisis dan memberi penjelasan tentang kebakaran hutan tersebut. Adapun ahli yang dihadirkan adalah Bambang Hero Sahardjo (guru

besar Fakultas Kehutanan IPB Bogor) yang pada intinya menekankan empat hal. *Pertama*, dari hasil pengamatan dan analisa sampel didapati bukti, bahwa telah terjadi perusakan lingkungan akibat pembakaran tanah gambut dalam pembuatan kebun kelapa sawit.

Kedua, hasil analisa juga menunjukkan bahwa tanah yang dibakar menimbulkan kerusakan lingkungan sifat fisik, kimia, dan biologi. *Ketiga*, akibat yang lain adalah kerusakan aspek flora dan keragaman spesies sehingga menyebabkan hutan dan populasi menjadi hilang seketika. *Keempat*, PT KA sama sekali tidak punya menara pengawas api yang memadai sehingga ketika terjadi kebakaran, sulit dihindari.

Atas kejadian ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp366.098.669.000,- termasuk di dalamnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi lingkungan. Dalam kasus kebakaran lahan ini, penyidik selain menersangkakan KY selaku karyawan PT KA, penyidik juga ikut menersangkakan PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, dengan tuduhan melanggar Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 116 ayat (1) huruf a, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkembangannya, merujuk pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh, diketahui bahwa PT KA yang diwakili oleh SR dijatuhi pidana denda sebesar Rp3 miliar. Putusan ini kemudian dikuatkan dalam Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015.

Terkait dengan Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 ini, secara eksplisit menunjukkan adanya suatu progresif positif dalam upaya melakukan penuntutan dan penghukuman kepada

korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Namun demikian, bagi penulis masih terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan putusan tersebut. Paling tidak terdapat lima pertimbangan majelis hakim yang menunjukkan adanya suatu kontradiksi yang mesti dianalisis. *Pertama*, majelis hakim menegaskan bahwa PT KA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut. *Kedua*, PT KA kemudian dijatuhi pidana denda sebesar Rp3 miliar. Dalam putusan *a quo* juga ditegaskan, bahwa PT KA diwakili oleh SR selaku direktur.

Ketiga, majelis hakim mengakui dalam pandangannya, bahwa kerugian negara dalam tindak pidana tersebut berjumlah Rp366.098.669.000,- *Keempat*, karena kerugian keuangan negara dalam bentuk rehabilitasi telah dibebankan dalam Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka dalam perkara *a quo* tidak dibebankan lagi. *Kelima*, majelis hakim tidak memperbaiki putusan pidana Pengadilan Negeri Meulaboh yang tidak memberikan pidana tambahan kepada terdakwa PT KA padahal hal itu menjadi pintu masuk untuk meminta ganti rugi.

Bertalian dengan Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 tersebut, dapat penulis abstraksikan, bahwa PT KA digugat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* jo. Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar yang merusak lingkungan. Pengadilan kemudian memutuskan, bahwa PT KA terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum tersebut. PT KA selaku tergugat kemudian dikenai hukuman ganti kerugian sebesar Rp251.765.250.000,-. Jumlah ini diperhitungkan sebagai biaya pemulihan lingkungan atas kebakaran lahan yang terjadi. Namun demikian, dalam putusan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan bahwa dengan adanya sanksi ganti kerugian ini maka tergugat (PT KA) sudah tidak dapat diproses hukum lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kembali pada putusan perkara pidana, menurut penulis dalam putusan *a quo*, pertimbangan majelis hakim menyimpan sejumlah masalah serius dan cenderung ambigu. Di satu sisi majelis hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa PT KA menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp366.098.669.000,-. Di sisi yang lain, majelis hakim justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda hanya sebesar Rp3 miliar.

Putusan ini tentu jumlahnya tergolong sedikit sebab setara dengan ancaman pidana minimal pada Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal majelis hakim sebetulnya masih bisa mengenakan ancaman pidana denda yang lebih berat. Sebab dalam Pasal 108 *a quo* ancaman pidana denda maksimalnya sebesar Rp10 miliar.

Cara pandang hakim dalam menilai perlu tidaknya, terdakwa PT KA membayar biaya pemulihan ternyata dipengaruhi oleh kenyataan bahwa terdakwa juga telah dihukum secara perdata dan diwajibkan membayar biaya pemulihan. Jadi majelis hakim dalam perkara *a quo* menyerahkan biaya pemulihan kepada majelis hakim yang menangani gugatan keperdataan terhadap PT

KA. Dengan demikian kerugian negara termasuk biaya pemulihan belum terselesaikan dengan baik.

Pasal 119 huruf c Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membuka kemungkinan penjatuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana. Di sinilah letak permasalahannya, sebab putusan perkara pidana hanya berupa pidana denda dalam jumlah yang minimal tanpa ada pidana tambahan kepada terdakwa PT KA. Inilah salah satu alasan yang mendasari penulis sehingga melakukan penelitian dalam putusan *a quo*.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

Kegunaan bagi ilmu pengetahuan adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman filosofis, teoritik, dan praktis serta dapat memberikan wacana yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara etimologis, kata korporasi berasal dari bahasa latin, *corporatio*. Kata ini berasal dari bahasa latin yang lebih tua yakni *corporare*. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan (Stone, 2005: 17). Dari kata *corporatio* tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman). Dapat diduga dari kata *corporatie* (Belanda) tersebut akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi korporasi. Thomas W. Dunfee mendefinisikan korporasi sebagai *personae fictie, latin for fictitious legal persons entities which the law treat, in most cases, as being separate and distinct from the shareholders who own them* (Sjawie, 2013: 32).

Awal mulanya, gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami penolakan dengan berpegang pada asas *universitas delinquere non potest* artinya korporasi tidak dapat dipidana dan asas *societes delinqere non potest* artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Savigny. Savigny berpendapat bahwa badan hukum hanyalah suatu fiksi saja (*persona ficta; legal fiction*). Bahwa kepribadian hukum sebagai satu kesatuan dengan manusia hanya khayalan semata. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia (Rommelink, 2003: 272).

Schaffmeister, Keijzer, & Sutorius (1995: 274-276) menyebutkan bahwa proses penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana terbagi dalam tiga tahap. *Pertama*, yaitu sejak KUHP dibentuk tahun 1886. Pada tahap

ini ditandai dengan usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum, dibatasi pada perorangan (*naturalijek persoon*).

Kedua, pasca Perang Dunia I. Pada tahap ini dalam undang-undang telah ditentukan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi namun tanggung jawab untuk itu masih menjadi beban dari pengurus atau anggota pimpinan dari badan hukum tersebut. *Ketiga*, pada waktu dan sesudah Perang Dunia II, tanggung jawab pidana langsung dari korporasi dianut juga. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang memberi perintah atau memimpin secara nyata telah berperan dalam perbuatan pidana itu. Apabila kita memperhatikan narasi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, berikut tahapan pertanggungjawabannya yang dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, & Sutorius tersebut, sekilas kita dapat menyimpulkan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan. Dikatakan demikian karena ia mulai diakui sebagai subjek hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan kemudian adalah apakah kejahatan korporasi itu? Simpson (2005: 6), mengatakan: *corporate crime is type of white collar crime*. Demikian pula Braithwaite (1984: 6), mengatakan bahwa *corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law*.

Menyangkut istilah *white collar crime*, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari seorang sosio kriminolog yang bernama Sutherland. Pada tahun 1939 di hadapan *American Sociological Society*, Sutherland berpidato dan memperkenalkan istilah *white collar crime* dengan mengatakan bahwa *the concept of white*

collar crime are to describe criminal activity by persons of high social status and respectability who use their occupational position as a means violate the law (Sutherland & Cressey, 1955: 82).

Secara teoritis dikenal tiga prototipe kejahatan korporasi yaitu: *crimes for corporation*, *crimes against corporation*, dan *criminal corporations*. Pada dasarnya *crimes for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employees crime*). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan (Simpson & Weisburd, 2009: 3).

Secara substantif terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Gagasan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut. *Kedua*, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Jadi model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada pengurus. *Ketiga*, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang bertanggung jawab, tidaklah cukup (Muladi & Priyatno, 2010: 148)

Masih mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pada dasarnya ada lima teori. *Pertama*, teori identifikasi (*identification theory*) biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung (Pinto & Evans, 2003: 46). Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri (Reid, 1995: 53).

Kedua, strict liability. Smith & Hogan (1998: 79), mendefinisikan *strict liability* sebagai *crimes which do not require intention, recklessness or even negligent or more element in the actus reus*. Karena itu *strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Berkenaan dengan itu Dobson (2008: 22) menarasikan *strict liability* sebagai *some crimes for which with regard to at least one element of the actus reus, no mens rea is required*.

Ketiga, vicarious liability. Pada dasarnya ajaran ini erat hubungannya dengan *doctrine of respondeat superior* yaitu adanya hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*. Hubungan itu kemudian dikuatkan oleh adagium yang berbunyi *qui facit per alium facit per se* artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu (Sjahdeini, 2006: 84).

Menurut LaFave (2003: 224), *vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*. Intinya adalah bahwa *vicarious liability* merupakan pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana

berdasarkan adagium *nemo punitur pro alieno delicto* (artinya: tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain).

Keempat, teori agregasi. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban (Sjahdeini, 2006: 108). Intinya, doktrin ini menekankan bahwa semua perbuatan dan semua unsur mental (*mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap dilakukan oleh satu orang saja (Clarkson & Keating, 2007: 242-260).

Kelima, doktrin *corporate cultural model* atau model budaya kerja. Doktrin ini pada intinya menegaskan bahwa badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan dilakukan (Hiariej, 2014: 207). Secara gamblang diuraikan oleh Laufer (2006: 44), *corporate culture is an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take places*. Inti dari ajaran ini adalah kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja badan hukum tersebut.

2. Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Terminologi tindak pidana pada dasarnya diterjemahkan dari kata *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda (Poernomo, 1993: 90-91). Mengenai *strafbaar feit* ini, para ahli hukum pidana Indonesia memiliki pandangan

yang berbeda-beda. Moeljatno (2008: 59-61) mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Prodjodikoro (2003: 59), menyebutnya sebagai tindak pidana. Sementara Saleh (1980: 13), di samping memakai istilah perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik. Sedangkan Hiariej (2014: 121), memiliki pandangan yang sama dengan Moeljatno (2008) dan Saleh (1980), yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana.

Terkait dengan perbedaan pemaknaan *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana maka Sudarto mengatakan, pemakaian istilah yang berbeda-beda di atas sebaiknya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang mengetahui isi dari pengertian istilah tersebut. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat dimaknai secara yuridis atau kriminologis (Supriyadi, 2015: 159). Menurut Moeljatno (2008: 20) perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.

Senada dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Indonesia yang lain – Saleh (1980: 13), menyebut perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang. Sementara itu Jonkers mendefinisikan perbuatan pidana dalam dua bentuk. *Pertama*, definisi singkat –sempit. *Kedua*, definisi panjang –luas. Definisi singkat: perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tegasnya dalam

definisi singkat, Jonkers hanya menyinggung soal perbuatan pidana tetapi pada definisi luas ia mulai menyinggung pertanggungjawaban pidana (Jonkers, 1987: 135).

Merujuk pada uraian perbuatan pidana di atas, maka kontekstual perbuatan pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang lingkungan hidup atau peraturan lain yang terkait dengan itu, yang mana pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana oleh badan yang berhak. Rahmadi (2014: 221) kemudian menegaskan bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana dengan tujuan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.

II. METODE

Menurut Istanto (2007: 29), penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Cohen & Olson (1992: 1) mendefinisikan penelitian hukum sebagai *the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making*.

Berangkat dari pemikiran Istanto dan Cohen tersebut, maka usulan penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Untuk mencari dan menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pendekatan.

Pertama, pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan

kasus bertolak pada *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil (McLeod, 1999: 144).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian (Marzuki, 2014: 95).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila kita memperhatikan dengan saksama Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015, kelihatannya tidak ada masalah serius. Putusan ini bahkan boleh dikatakan sebagai salah satu putusan yang paling progresif dan membawa angin segar dalam upaya menuntut dan menghukum korporasi nakal. Dikatakan demikian, sebab untuk pertama kalinya pengadilan memidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Karena itu kita patut mengapresiasi majelis hakim dalam perkara *a quo*, yang secara responsif memberi putusan yang monumental.

Putusan *a quo* tetap saja dapat dianalisis secara kritis sehingga dapat bermanfaat bagi peradilan dan masyarakat pada umumnya. Singkatnya bahwa di satu sisi kita menghargai terobosan majelis hakim dalam menghukum korporasi, tetapi di sisi yang lain masih ada sejumlah catatan kritis yang perlu disoroti. Secara praktis ada dua alasan yang menarik sehingga putusan *a quo* layak dianalisis, yaitu: 1) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan 2) secara substantif menyangkut pembedaan

kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup (*crime of enviroment*).

Secara sistematis, dalam putusan *a quo* tertuang tiga hal, yaitu: 1) surat dakwaan; 2) surat tuntutan; dan 3) amar putusan majelis hakim. Tiga poin ini saling berkorelasi satu sama lain sehingga perlu disampaikan dalam ulasan ini. Namun demikian fokus utama analisis adalah terhadap pertimbangan hukum majelis hakim (*ratio decidendi*) sehingga sampai pada amar putusan yang memidana PT KA (terdakwa).

A. Surat Dakwaan

Terdakwa (PT KA) didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 116 ayat (1) huruf a, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP. Secara substantif Pasal 108 menyangkut tindakan setiap orang yang melakukan pembakaran lahan; Pasal 116 ayat (1) huruf a bertalian dengan tuntutan dan sanksi pidana kepada badan usaha; Pasal 118 terkait dengan pengurus yang mewakili korporasi jika terjadi tindak pidana atas nama badan usaha; Pasal 119 berhubungan dengan pidana tambahan. Sedangkan Pasal 64 KUHP bertalian dengan perbuatan berlanjut. Bila dihubungkan dengan surat dakwaan pada putusan *a quo*, dengan jelas menunjukkan bahwa baik syarat formal maupun syarat materiil telah terpenuhi.

Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHP disebutkan ada dua syarat sahnya surat dakwaan yakni syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum; dan 2) menyebutkan identitas terdakwa

yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat materiil terdiri atas dua yaitu: 1) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; dan 2) menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti* dan *tempus delicti*). Jika syarat formal tidak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan bila syarat materiil tidak terpenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3), surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau *null and void* (Harahap, 2009: 391). Itu berarti surat dakwaan dianggap tidak pernah ada.

Dilihat dari bentuk surat dakwaan maka dakwaan yang digunakan penuntut umum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan kumulatif (*cummulative en lettslegging*) yaitu surat dakwaan yang disusun secara berlapis dan seluruhnya harus dibuktikan. Dengan kata lain penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif dalam *concursum idealis* yaitu satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu pasal peraturan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. *In qasu a quo* terdakwa melanggar Pasal 108 jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, terdakwa melakukan pembakaran lahan secara berlanjut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan secara kumulatif berbentuk *concursum idealis* dan perbuatan berlanjut (*vooertgezette handeling*). Dimulai dari Pasal 108 jo. Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diikuti dengan penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain penuntut umum meyakini bahwa terdakwa secara berlanjut melakukan perbuatan

pembakaran lahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembakaran lahan tersebut kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga terdakwa dituntut secara pidana.

B. Surat Tuntutan

Tercatat ada empat poin penting yang menjadi tuntutan penuntut umum dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur telah terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 116 ayat (1) huruf a, Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur, dengan pidana denda sebesar Rp3 miliar;
3. Menyatakan barang bukti PT KA nomor 1 sampai dengan 9 tetap terlampir dalam berkas perkara; dan
4. Menetapkan supaya terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR dibebani biaya perkara sebesar sepuluh ribu rupiah.

Berdasarkan surat tuntutan di atas terdapat beberapa hal penting yang dianalisis secara kritis, yaitu:

1. Secara sistematis ada korelasi positif antara surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut

umum sehingga tidak menyulitkan majelis hakim dalam pembuktian.

2. Dalam surat tuntutan disebutkan bahwa terdakwa diwakili oleh direkturnya yang bernama SR. Hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Bahwa ketika korporasi yang dituntut maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya. *In qasu a quo* diwakili oleh direktur PT KA (SR). Dengan demikian surat tuntutan penuntut umum adalah tepat.
3. Tuntutan pidana denda kepada terdakwa (PT KA) sebesar Rp3 miliar. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pada dasarnya jumlah tuntutan pidana denda kepada terdakwa tentu masih jauh perbedaannya. Sebab dalam peraturan *a quo* kisaran ancaman pidana dendanya adalah minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Artinya penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana denda minimal. Hal ini sebetulnya masih terlalu ringan bagi korporasi sebab mengingat perbuatannya berupa pembakaran lahan secara berlanjut sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, maka sudah sepantasnya terdakwa dituntut pidana denda yang lebih berat, misalnya dengan mengikuti ancaman pidana denda maksimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 tersebut.

Penggunaan ancaman pidana denda maksimal ini secara teori dapat dibenarkan sebab peraturan *a quo* mengadopsi *stelsel strafmaat* berupa *indeterminate sentence*

artinya pembentuk undang-undang menentukan batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Frankel, 1993: 90).

Penuntutan dan penjatuhan pidana secara maksimal akan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini selaras dengan teori relatif (*doel theorien*) yang pada intinya menegaskan bahwa pencegahan ditujukan kepada masyarakat sebagai pencegahan umum atau *generale preventie* dan pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri sebagai pencegahan khusus atau *speciale preventie* (Samaha, 2014: 26).

Terkait dengan pencegahan ini von Feuerbach mengenalkan teori *de psychologische dwang* atau paksaan psikologis yang berarti adanya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat (Fletcher, 2000: 652).

4. Tidak ada tuntutan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib sementara, seperti perbaikan akibat tindak pidana dan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal pembentuk undang-undang, jauh-jauh hari secara sengaja menggunakan konsep *double track system* atau sistem dua jalur dalam menyusun pembedaan kepada badan usaha. Artinya jika badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka selain dikenai sanksi pidana, dikenai pula sanksi tindakan tata tertib.

Remmelink kemudian menguraikan bahwa sanksi pidana (*straf*) berkenaan dengan pembalasan berupa pemberian derita atau nestapa sebagai upaya menjaga ketenteraman masyarakat sehingga lebih condong pada prevensi umum (*general preventie*). Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel*) meskipun tetap memberikan derita kepada terpidana tetapi lebih condong pada prevensi khusus atau *speciale preventie* (Remmelink, 2003: 458). Masih mengenai *double track system*, pada hakikatnya sistem ini menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan (Sholehuddin, 2004: 23).

Dalam konteks perkara *a quo*, tuntutan penuntut umum seharusnya tidak hanya fokus pada sanksi pidana semata tetapi juga sanksi tindakan seperti kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak (pembayaran biaya pemulihan lingkungan) dan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha.

C. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim

Paling tidak terdapat lima pertimbangan hukum majelis hakim yang menarik disoroti dan dianalisis dalam putusan *a quo*. Sebab *ratio decidendi* tersebut akhirnya menjadi jalan lapang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa (PT KA).

Pertama, majelis hakim berpendapat bahwa cara-cara kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan, termasuk PT KA adalah

merupakan perbuatan melanggar hukum karena hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip lingkungan hidup. Terkait dengan prinsip lingkungan hidup ini, majelis hakim tidak menyebutkannya secara tegas, prinsip mana yang dianggap dilanggar oleh terdakwa (PT KA). Dalam bayangan penulis, salah satu prinsip yang secara nyata dilanggar adalah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

Prinsip ini dihasilkan dari United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil, tanggal 3-4 Juni 1992. Secara gamblang dinyatakan bahwa *in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation* (Frestone, 1994: 193-200).

Merujuk pada Deklarasi Rio tersebut, maka White (2011: 123-128) mengatakan bahwa *the essence of precautionary concept, the precautionary principle, is that once a risk has been identified the lack of the scientific proof of cause and effect shall not be used as a reason for not taking action to protect the environment*.

Tegasnya, dalam prinsip kehati-hatian terkandung tiga hal, yaitu: 1) apabila telah diidentifikasi potensi kerugian yang akan terjadi; 2) ada ancaman serius atau kerugian yang sulit dipulihkan kembali sehingga berdampak selamanya pada lingkungan hidup; dan 3) apabila tidak ada kemampuan untuk menganalisis kemungkinan adanya akibat.

Intinya bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya dibebankan kepada negara dalam

memproduksi kebijakan di bidang lingkungan hidup tetapi ditujukan juga kepada siapapun yang dalam kegiatannya memberi dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Apalagi dampak tersebut sulit dicegah maka prinsip kehati-hatian mesti menjadi patronnya. Pendeknya prinsip kehati-hatian sasarannya adalah mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup.

In casu a quo, terdakwa sama sekali tidak menggunakan prinsip ini dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian, ia layak dihukum atau dipidana atas kesalahannya. Sebab telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang massif dan merugikan negara dalam jumlah yang signifikan.

Kedua, bahwa perbuatan terdakwa PT KA sebagai akibat terjadinya kebakaran lahan telah merugikan keuangan negara dalam bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp366.098.669.000,-. Dalam pertimbangan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa karena kerugian keuangan negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara *a quo* maka tidak dibebankan lagi.

Dua pertimbangan majelis hakim tersebut, intinya menegaskan bahwa di satu sisi negara mengalami kerugian akibat ulah terdakwa PT KA yang melakukan pembakaran lahan sehingga merusak lingkungan tetapi karena terdakwa telah dihukum secara perdata untuk memulihkan atau merehabilitasi lingkungan hidup, maka terdakwa tidak lagi dikenai pidana denda dalam jumlah yang lebih besar. *Ratio logis* yang dibangun oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* rasanya terlalu sumir dan ambigu. Sebab meskipun

terdakwa dalam perkara perdata telah dibebani tanggung jawab pemulihan lingkungan tetapi hal itu tidak menghilangkan kewenangan hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman yang serius kepada terdakwa. Artinya bahwa di sini ada dua rezim hukum yang sama-sama harus dihormati.

Rezim hukum keperdataan telah membuktikan bahwa PT KA merusak lingkungan sehingga dibebani biaya pemulihan lingkungan hidup melalui Putusan Nomor 651 K/PDT/2015. Namun demikian rezim hukum pidana juga mengatur sanksi pidana sendiri yang tentu berbeda dengan sanksi perdata. Jadi sanksi pidana kepada terdakwa juga harus maksimal sehingga menghilangkan atau paling tidak mengurangi niat jahat (*dolus malus*) terdakwa atau korporasi lain untuk melakukan tindakan yang serupa.

Singkat kata, seharusnya majelis hakim dalam perkara *a quo* memberi sanksi pidana yang berat kepada terdakwa berupa pidana denda maksimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Denda maksimal ini akan lebih efektif dan logis bila jumlahnya disesuaikan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Ketiga, bahwa pertanggungjawaban korporasi harus memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus diambilnya. Direktur tidak dapat melepaskan diri dan tanggung jawab pidana dalam hal terjadi tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan berupa pembakaran, karena direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan. Bahwa dalam hal terjadi kebakaran lahan yang bertanggung jawab adalah pemilik lahan (pengurus dan korporasi).

Pertimbangan majelis hakim tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dalam perkara *a quo*, majelis hakim telah menghukum terdakwa yang diwakili oleh SR selaku direktur PT KA. Artinya proses hukum kepada pelaku sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini selaras dengan ajaran kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) yang dikemukakan oleh Roling (Kelsen, 2006: 96). Ajaran ini pada pokoknya menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschap*).

Shofie (2011: 31-32) mengatakan bahwa ajaran ini memberi ruang yang lebih luas bagi

penerapan asas *geen straf zonder schuld* karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut. Menurut Wolter sebagaimana dikutip oleh Sahetapy, bahwa kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi tuntutan masyarakat (Sahetapy, 2002: 37-38).

Dalam perkara *a quo*, bila dianalisis secara normatif dan doktrinal –keputusan majelis hakim yang menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR sebagai direktur sudah sangat tepat. Namun demikian majelis hakim seharusnya bisa mengeksplorasi lebih jauh keterangan para saksi apakah pembakaran lahan tersebut semata-mata hanya diketahui oleh direktur atau ada pihak lain yang memerintahkan suatu tindakan. Bila ada yang memberi perintah maka seharusnya ia ikut diproses hukum sebagaimana ditekankan pada Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses hukum kepada pemberi perintah ini, secara doktrin juga dapat dibenarkan karena hal ini didukung oleh ajaran *functioneel daderschap* baik yang dikemukakan oleh Roling maupun oleh Wolter.

Keempat, bahwa membuka lahan perkebunan dengan cara merusak lingkungan, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan beberapa orang saksi, keterangan ahli, dan saksi ahli yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Pertimbangan ini secara implisit mengarah pada alat-alat bukti dan sistem pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 184 jo. Pasal 183 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada perkara *a quo*, pembuktian adanya tindak pidana lingkungan hidup ditempuh melalui tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium.

Ketiga alat bukti inilah yang mendukung keyakinan majelis hakim sehingga memidana terdakwa PT KA. Dengan kata lain sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* yaitu pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif telah diadopsi oleh majelis hakim dalam perkara *a quo*.

Kelima, pertimbangan majelis hakim yang lain dan menarik dianalisis adalah ihwal perdebatan antara penuntut umum dan terdakwa yang menyoal adanya dugaan pelanggaran asas *nebis in idem* dalam putusan *a quo*. Munculnya dugaan ini disebabkan oleh adanya gugatan perdata terlebih dahulu terhadap PT KA dengan reg Nomor 12/Pdt.G/2012, PN. Mbo.

Terdakwa PT KA dituntut secara pidana atas tuduhan melanggar Pasal 108 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 64 KUHP dengan *locus* dan *tempus* yang sama. Melihat perdebatan tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidaklah melanggar prinsip *nebis in idem* sebab ada perbedaan ranah hukum yakni ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana.

Komentar penulis atas pertimbangan majelis hakim tersebut sebagai berikut: bahwa asas *nebis in idem* atau *nemo debet bis vexari* berarti tidak seorangpun atas perbuatannya dapat dituntut untuk kedua kalinya. Dalam sistem hukum Anglo Saxon istilah ini diterjemahkan

menjadi *no one could be put twice in jeopardy for the some offence/double jeopardy*.

Hal ini selaras dengan postulat *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri* artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Secara teori, ada tiga tujuan perumusan asas *nebis in idem*, yaitu:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutus suatu perkara. *Res judicata in criminalibus*: hakim tidak dipaksa untuk mengulang-ulang dalam memeriksa suatu kasus atau membantah pandangan-pandangan hakim lain (Remmelink, 2003: 425).
2. Untuk menjamin hak asasi manusia. Dalam hal ini seorang individu tidak dapat lagi diadili atas perkaranya yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Negara harus memberikan kepastian hukum (Hiariej, 2014: 423). Tegasnya syarat adanya *nebis in idem* adalah *res judicata* artinya ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Dalam konteks perkara *a quo*, pemeriksaan terhadap terdakwa sama sekali tidak dapat dikaitkan melanggar asas *nebis in idem*. Sebab perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa PT KA belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan lain. Meskipun di saat bersamaan ada gugatan perdata kepada terdakwa tetapi hal itu adalah dua hal yang berbeda. Dengan demikian proses hukum kepada terdakwa PT KA adalah tepat dan

tidak melanggar asas *nebis in idem* atau *double jeopardy*.

IV. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid. Sus/2015, terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur, dipidana dengan pidana denda sebesar Rp3 miliar. Artinya, bahwa terdakwa dipidana dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal selain ancaman pidana minimal peraturan *a quo* juga mengadopsi ancaman pidana maksimal. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan akibat yang sangat signifikan maka idealnya ia dijatuhi pidana maksimal, sehingga mampu memberi efek jera baik kepada terdakwa maupun kepada perusahaan lain.

Demikian pula, terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara. Terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagai tempat usaha, padahal Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah membuka kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan tata tertib atau pidana tambahan. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara *ekspresive verbis* telah mengakomodasi konsep *double track system* atau sistem dua jalur yakni penjatuhan sanksi pidana dan tindakan secara bersamaan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Namun demikian dalam putusan *a quo* belum maksimal baik dilihat dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1984). *Corporate crime in the pharmaceutical industry*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Clarkson & Keating. (2007). *Criminal law: Text and material*. London: Sweet and Maxwell.
- Cohen, M.L., & Olson, K.C. (1992). *Legal research*. New York: West Thompson Publishing Company.
- Dobson, P. (2008). *Criminal law (Eight edition)*. London: Thomson Sweet and Maxwell.
- Fletcher, G.P. (2000). *Rethinking criminal law*. New York: Oxford University Press.
- Frankel, M.E. (1993). *Criminal sentences: Law without order (Third edition)*. New York: Hill and Wang.
- Frestone, D. (1994). The road from Rio: International enviromental law after the earth summit. *Journal of Enviromental Law*, 6, 193-200.
- Harahap, M.Y. (2009). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHP: Penyidikan & penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Istanto, F.S. (2007). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.
- Jonkers, J.E. (1987). *Buku pedoman hukum pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Kelsen, H. (2006). *General theory of law & state*. New York: Russel & Russel.
- LaFave, W.R. (2003). *Principle of criminal law (Second edition)*. New York: West A Thomson Reuters Bussines.
- Laufer, W.S. (2006). *Corporate bodies & guilty mind: The failure of corporate criminal libility*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Pernada Media.
- McLeod, T.I. (1999). *Legal theory*. London: Macmillan.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Pinto, A., & Evans, M. (2003). *Corporate criminal liability*. London: Sweet and Maxwell.
- Poernomo, B (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Reid, S.T. (1995). *Criminal law (Third edition)*. New York: Prentice Hall.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetapy, J.E. (2002). *Kejahatan korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, R. (1980). *Perbuatan pidana & pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samaha, J. (2014). *Criminal law (11th edition)*.

- United States-Minnesota: Wadsworth Cengage Learning.
- Satria, H. (2016, Juni). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2), 288-300.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E.P.H. (1995). *Hukum Pidana*. Sahetapy, J.E. (Ed). Yogyakarta: Liberty.
- Shofie, Y (2011). *Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simpson, S.S., & David Weisburd. (2009). *The Criminology of White-Collar Crime*, New York: Springer Science and Business Media.
- Simpson, S.S. (2005). *Corporate crime, law, and social control*. New York: Cambridge University Press.
- Sjahdeini, S.R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, H.F. (2013). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Smith, J.C., & Hogan, B. (1998). *Criminal law (Fourth edition)*. London: Butterworths.
- Stone, J.R. (2005). *Dictionary of Latin quotations: The illiterati's guide to Latin maxims, mottoes, proverbs, & sayings*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Supriyadi. (2015). Reformulasi kewenangan mengadili tindak pidana umum oleh militer di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sutherland, E.H., & Cressey, D.R. (1955). *Criminology (Sixth edition)*. New York: JB Lippincott Company.
- White, R. (2011). *Transnational environmental crime: Toward an eco-global criminology*. London dan New York: Routledge Taylor and Francis Group.